



## EKSISTENSI DAN FUNGSI KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa<sup>1</sup>, Hartana<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>, Ni Putu Rai Yuliartini<sup>4</sup>, Endah Rantau Sari<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [nanda.putra.utama@undiksha.ac.id](mailto:nanda.putra.utama@undiksha.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Bung Karno Jakarta. E-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [raiyluliartini@gmail.com](mailto:raiyluliartini@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Tanjungpura. E-mail : [endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id](mailto:endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 12 Februari 2023

Diterima: 1 Maret 2023

Terbit: 1 April 2023

### Keywords:

Existence, Power, International Organizational Law, Position, Cooperation, Between Countries

### Kata kunci:

Eksistensi, Kekuasaan, Hukum Organisasi Internasional, Kedudukan, Kerjasama, Antar Negara

### Corresponding Author:

Putu Nanda Putra Utama

Wirnatha Wibawa

E-mail :

[nanda.putra.utama@undiksha.ac.id](mailto:nanda.putra.utama@undiksha.ac.id)

### Abstract

This article discusses the Existence and Functions of the Legal Authority of International Organizations. The available method is the library method of descriptive presentation and qualitative analysis by studying library materials such as books, papers, articles, and internet sites related to written objects. According to the results of the discussion, an International Organization created through a Collective Agreement on the main forms of instruments, any organization will have a legal personality in International Law. leadership is absolutely mandatory to enable the international organization to function in international relations. International Organizations are located as a forum for cooperation between countries that have the position, function and power of law, meaning that International Organizations have legal personality in international law which in essence can create various rights and obligations such as the ability to enter into international agreements.

### Abstrak

Dalam artikel membahas tentang Eksistensi dan Fungsi Kekuasaan Hukum Organisasi Internasional. Cara yang dipergunakan adalah cara pustaka deskriptif penyajian dan analisis kualitatif dengan mempelajari bahan pustaka seperti buku, makalah, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan objek tertulis. Menurut hasil pembahasan, suatu Organisasi Internasional yang dibuat melalui perjanjian Bersama bentuk-bentuk instrument pokok, apapun organisasinya akan mempunyai suatu kepribadian hukum di dalam Hukum Internasional. Kepribadian ini mutlak wajib untuk memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional. Organisasi Internasional berkedudukan sebagai wadah Kerjasama antar negara yang mempunyai kedudukan, fungsi, dan kekuasaan hukum, memiliki

*arti bahwa Organisasi Internasional yang mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional yang pada hakikatnya dapat menciptakan berbagai hak dan kewajiban seperti kemampuan untuk membuat perjanjian internasional.*

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai hukum sangatlah penting dalam pengaturan nasional maupun internasional. Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk dibela di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau ketetapan/peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.

Hukum organisasi internasional tersebut pada hakikatnya adalah norma hukum internasional yang termasuk dalam instrumen utama yang mengatur semua aspek yang disukai organisasi internasional, seperti prinsip dan tujuan konstitusi organisasi, syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima afiliasinya, hak dan kewajiban anggotanya, cara – cara organisasi mengambil keputusan, badan hukum dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan organisasi internasional. Jika manfaat dari Deklarasi itu banyak, demikian juga hal-hal yang diatur secara tidak memadai; tekanan-tekanan politik, ekonomi, militer atau lainnya, yang sangat diminta oleh golongan sosialis dan negara-negara berkembang untuk dimasukkan ke dalam prinsip non-agresi, dimasukkan ke dalam prinsip non-intervensi, tanggung jawab atas tindakan-tindakan agresif tertentu. Untuk perang agresif tidak disediakan, juga tidak ditentukan bidang larangan, dan, secara umum, permintaan untuk melarang tidak hanya perang agresif, tetapi tindakan agresif lainnya, atau untuk melarang tidak hanya akuisisi teritorial, tetapi juga setiap keuntungan lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekerasan.

Dianggap bahwa tidak satu pun dari dua kelompok negara dengan pendapat yang berbeda 'menang' berdasarkan peraturan selanjutnya ini interpretasi yang diinginkan, model ini memenuhi beberapa tuntutan dari kedua belah pihak. Selain itu, interpretasi prinsip non-agresi harus mempertimbangkan aturan umum yang memungkinkan, secara eksklusif, penggunaan kekuatan, kebutuhan ini untuk 'melengkapi' prinsip dengan aturan pengecualian yang, pada kenyataannya, merupakan 'tumor Achilles' yang nyata. ' (Cassese, 2005, 56-57) larangan tersebut, sebagai sumber penyalahgunaan kekuatan besar atau negara yang mereka dukung. Dengan munculnya dan kristalisasi prinsip non-agresi dalam hukum internasional, beberapa institusinya tidak lagi legal, seperti hak untuk menyatakan perang, dengan pengecualian yang ditetapkan oleh Piagam. Itu juga menghilang, 'hak pemenang', dibongkar institusi mengenai penaklukan wilayah dengan paksa atau kontribusi perang khusus untuk periode di mana hanya merupakan atribut kedaulatan negara dan alternatif yang layak untuk perdamaian. Sebaliknya, korban agresif berhak atas

kompensasi, 'hak pemenang' diganti dengan tanggung jawab negara agresor, dan kontribusi perang dengan reparasi. Juga, terhadap negara agresor, anggota masyarakat internasional lainnya dapat mengambil serangkaian tindakan yang dapat mencapai sanksi kolektif.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan pendekatan (sistematis) untuk meneliti suatu topik atau tujuan penelitian guna mencari solusi dengan landasan dan nilai ilmiah. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan koheren yang meliputi analisis dan konstruksi. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah pengumpulan data untuk tujuan mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, serta memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah tentang keberadaan manusia (Wijayanti, 2022:33)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai bahan analisis, seperti dokumen tertulis sebagai analisis, yakni peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut di dukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar maupun majalah sebagai bahan hukum sekundernya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk dibela di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau ketetapan/peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan pelanggaran kepada pelanggarnya. Hukum adalah hukum yang dibuat oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat diundangkan oleh legislatif kolektif atau oleh satu legislator yang membuat hukum; keputusan dan peraturan yang disahkan oleh cabang eksekutif; atau preseden yang disahkan oleh hakim.

### **Pengertian Hukum Organisasi internasional**

Hukum internasional berasal dari kehendak negara dan dilaksanakan dengan persetujuan negara. Hukum internasional dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang berlaku bagi hubungan antar negara. Hukum internasional bertujuan untuk membawa ketertiban dan keadilan bagi masyarakat internasional. Atas dasar memperhatikan kepentingan anggota masyarakat internasional. Hukum internasional juga menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik kepentingan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum internasional pada dasarnya berusaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat internasional.

Hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara yang melintasi batas negara. Setiap negara tidak diwajibkan untuk terikat atau ditaati oleh hukum internasional, tetapi diserahkan kepada masing-masing negara untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum internasional. Shearer juga memberikan definisi yang lebih rinci tentang hukum internasional seperti yang dikutip oleh J. G. Starke dan Alina Kaczorowska: Hukum internasional diartikan sebagai sistem hukum yang terdiri dari sebagian besar prinsip dan aturan perilaku yang negara merasa wajib untuk dipatuhi, dan dengan demikian, mereka biasanya diamati dalam kaitannya dengan hubungan satu sama lain, yang juga mencakup sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi badan atau organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain, hubungan mereka dengan Negara dan individu,
2. Aturan hukum yang berkaitan dengan individu dan non-negara sejauh hak atau kewajiban individu dan entitas non-negara tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional.

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional merupakan tempat negara-negara melakukan kerjasama internasional. Organisasi internasional merasa sangat cepat memasuki abad ke-21, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Alasan mengapa masyarakat internasional dapat merasakan hal tersebut saat ini bukan hanya karena negara-negara di dunia semakin tertarik pada berbagai bagian, dilingkungan internasional menciptakan suasana yang aman dan damai karena, untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan semua negara pembentukan organisasi internasional dianggap sangat penting bagi semua negara, dan kepentingan tersebut menyentuh berbagai bagian kegiatan antarbangsa. Banyak negara meyangkut kepentingan tersebut.

Sri Setianingsih Suwardi memberikan definisi organisasi internasional secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, organisasi internasional didefinisikan sebagai forum tempat negara bekerja sama untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam arti luas, organisasi internasional merupakan forum kerjasama antar negara, dan forum tersebut memiliki kewenangan terhadap negara anggotanya.<sup>1</sup>

H.G. Schermers mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu bentuk kerjasama berdasarkan perjanjian internasional yang menghasilkan badan hukum berdasarkan hukum internasional dan sekurang-kurangnya satu lembaga dengan kehendak bebas dari pendirinya.<sup>2</sup>

### **Kedudukan Hukum Organisasi Internasional**

Status selama itu telah berkembang bermacam pandangan. Namun yang paling menonjol, ada asumsi umum di kalangan intelektual (pandangan komunis) bahwa organisasi internasional jelas merupakan subjek hukum nasional, yang

---

<sup>1</sup> Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, *International Institutional Law*, ed. 4, (Boston: Martinus Nijhoff Publishers), hlm. 5.

<sup>2</sup> Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 26.

berarti bahwa organisasi tersebut memiliki personalitas hukum di tingkat nasional. Dapat dilihat dari praktik yang ada saat ini bahwa meskipun Piagam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tidak secara tegas mengatur tentang personalitas yudisial, namun secara umum diyakini LBB mempunyai personalitas hukum internasional dan personalitas hukum nasional. (Aliansi memiliki badan hukum internasional dan domestik).

Menurut J.G.Starke, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak membuat kepastian tegas badan hukum, mungkin karena para penyusun dan perumus Piagam percaya bahwa secara jelas tersirat dalam Piagam bahwa organisasi akan berada di wilayah tersebut. masing-masing anggotanya dan oleh karena itu Hanya kapasitas hukum yang dibutuhkan untuk memenuhi mandatnya dan tujuannya. Jadi meskipun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara tegas mengurus hal tersebut, namun Pasal 104 Piagam tersebut secara jelas menunjukkan adanya suatu badan hukum tersebut, dalam bidang hukum nasional (dalam hukum domestik). Menurut Michael Akehurst, pengakuan Pasal 104 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak lain berarti bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, apabila organisasi internasional, memiliki status hukum di wilayah masing-masing anggotanya. negara menurut hukum domestik kualifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memiliki property. Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dipahami”, pasal 1 menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki badan hukum dan berwenang mengadakan perjanjian, mengalihkan barang, serta melakukan proses hukum.

### **Kekuasaan Hukum Organisasi Internasional**

Seperti yang kita semua tahu, status hukum organisasi internasional yang matang juga tergantung pada fungsi hukum Yurisdiksi organisasi internasional ini. Kekuasaan hukum adalah konstitusional kekuasaan organisasi Internasional Terkait berdasarkan konstitusi. Jadi posisi organisasi Hukum internasional ditentukan pada kekuatan konstitusionalnya (its kekuasaan konstitusional). Mereka pada dasarnya sangat berbeda Ambil negara sebagai badan utama hukum internasional, misalnya dalam kaitannya dengan kedaulatan atau yurisdiksi nasional tidak mungkin Organisasi internasional mengalami atau setidaknya gagal muncul di jalan yang sama. oleh hukum Hampir semua event besar bertaraf internasional Eksterior (pada dasarnya) ada di dalam kemampuan suatu negara, tiap organisasi hukum internasional tidak bisa ultra vires Secara konstitusional, andai, ILO tidak bisa membuktikan diri berhak melakukan tugas penegakan hukum perdamaian dari Dewan Keamanan PBB katakan pesan gencatan senjata senjata negara tertentu penuh permusuhan.

### **Fungsi Hukum Organisasi Internasional**

Status organisasi Internasional harus memiliki tugas hukum wajib berlari. Jadi dengan arti lain, peran organisasi Internasional ialah peran hukum konstitusional organisasi internasional yang relevan Status sebagai orang hukum

Hukum nasional dan bidang hukum Internasional. Menurut J.G. Starke, organisasi internasional terbatas menurut peran dan tanggung jawab hukum dan Setiap orang memiliki bidang kegiatan Oleh karena itu, diri yang terbatas, dalam konstitusinya biasanya menyediakan Ketentuan Khusus Mengenai Tujuan, Objek dan Kekuatan Nyata berhubungan satu sama lain lainnya. Pasal-pasal tentang tanggung jawab organisasi internasional tidak didasarkan pada anggapan bahwa aturan tentang tanggung jawab Negara atas tindakan yang salah secara internasional pada umumnya berlaku untuk organisasi internasional. Namun, setelah memeriksa berbagai masalah, sejumlah peraturan tertentu telah dipertimbangkan oleh Komisi untuk diterapkan baik pada Negara maupun organisasi internasional. Di mana Komisi telah mencapai kesimpulan ini, kata-kata dari pasal-pasal tentang tanggung jawab organisasi-organisasi internasional sangat mirip dengan pasal-pasal sebelumnya. Pendahuluan ini terutama dimaksudkan untuk menyoroti pasal-pasal tentang tanggung jawab organisasi internasional yang memberikan aturan yang lebih signifikan yang secara khusus berlaku untuk organisasi internasional

Struktur pasal-pasal tentang tanggung jawab organisasi internasional telah dimodelkan pada pola pasal-pasal tentang tanggung jawab Negara atas tindakan yang salah secara internasional. Namun, pasal-pasal tersebut dibagi menjadi enam bagian, bukan empat, karena ada dua bagian (bagian pertama dan kelima) yang tidak memiliki paralel pada pasal-pasal sebelumnya.

Bagian Pertama terdiri dari pengantar yang berisi beberapa ketentuan tentang ruang lingkup pasal dan penggunaan istilah. Bagian Dua menyangkut tindakan salah secara internasional dari organisasi internasional, yang mengarah pada tanggung jawab organisasi. Bagian Tiga membahas isi tanggung jawab dan Bagian Empat pelaksanaannya: permintaan tanggung jawab dan penanggulangan.

### **Sumber Hukum Organisasi Internasional**

Kajian ini penting untuk dikaji, berdasarkan praktek organisasi internasional, kajian ini menggunakan definisi sebagai berikut:

Adanya kenyataan dalam pasal 21 suatu ketentuan umum tidak berarti bahwa hal itu dengan sendirinya menjadi relevan juga bagi organisasi-organisasi lain. Dengan mengungkapkan aturan umum, pasal-pasal tersebut hanya mengejar tujuan untuk memungkinkan beberapa organisasi menggunakan pembelaan diri sebagai keadaan yang mencegah kesalahan.

Pasal 64 menganggap bahwa beberapa aturan khusus berlaku untuk tanggung jawab internasional dari kategori organisasi tertentu atau untuk beberapa organisasi tertentu. Aturan khusus ini tidak disebutkan dalam teks. Meskipun keberadaan aturan khusus ini sering diminta oleh organisasi internasional, hanya sedikit contoh yang diberikan. Komentar untuk pasal 64 mengacu pada aturan yang diduga akan menghubungkan Uni Eropa dengan perilaku yang diambil oleh negara-negara anggotanya ketika mereka menerapkan hukum Uni Eropa.

Pasal 64 juga memandang kemungkinan bahwa peraturan-peraturan yang berbeda dengan peraturan-peraturan umum yang disebutkan dalam pasal-pasal hanya berlaku bagi hubungan antara suatu organisasi dengan beberapa badan lain,

khususnya para anggotanya. Aturan tersebut dapat berupa aturan khusus hukum internasional atau aturan yang berkaitan dengan sistem hukum yang berbeda, misalnya aturan hukum Uni Eropa yang mengatur hubungan antara Uni Eropa dan negara anggotanya. Mereka berada di bawah definisi "aturan organisasi", yang diberikan dalam pasal 2 (b) sebagai berikut: "'Aturan organisasi' berarti, khususnya, instrumen konstituen, keputusan, resolusi dan undang-undang internasional lainnya. organisasi yang diadopsi sesuai dengan instrumen-instrumen tersebut, dan praktik organisasi yang ditetapkan". Definisi ini adalah versi yang sedikit direvisi.

### **Objek Hukum Organisasi Internasional**

Objek hukum organisasi internasional memasukkan kedua negara sebagai anggota organisasi internasional atau tidak, organisasi internasional dan regional lain bahkan tergantung pada pembangunan organisasi internasional seperti PBB, Setelah kemerdekaan, organisasi dapat diakui sebagai badan hukum organisasi internasional seperti itu Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya dan pembebasan Palestina Organisasi (PLO). Negara sebagai objek hukum organisasi kedaulatan internasional, kualifikasi negara anggota serta hak dan kewajiban negara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku diatur dalam undang-undang induk organisasi internasional ini tetapi juga setelah keputusan ini ditentukan organisasi Internasional Kedaulatan negara itu penting bahwa negara memiliki kapasitas untuk bertindak penuh atau dengan kata lain, itu adalah keterampilan benar-benar internasional. Sebuah negara berdaulat itu dapat melakukan tindakan apa pun Bergantung pada negaranya, Peraturan Internasional sebagai alat organisasi yang paling penting internasional dimana negara tersebut berada anggota dan tidak mengganggu hak-haknya negara lain.

Suatu organisasi internasional dapat memikul tanggung jawab atas kontribusinya terhadap pelanggaran kewajiban internasional oleh suatu Negara atau organisasi internasional lainnya. Pasal 14 sampai 16 berlaku untuk aturan organisasi internasional yang serupa dengan yang berlaku untuk Negara menurut pasal tentang tanggung jawab Negara, sehubungan dengan bantuan atau bantuan dalam pelaksanaan pelanggaran, pengarahan dan kontrol yang dilakukan atas pelanggaran, dan pemaksaan. Dalam hal bantuan atau pendampingan, atau pengarahan dan pengawasan, maka organisasi tersebut memikul tanggung jawab hanya jika tindakan tersebut "merugikan secara internasional jika dilakukan oleh organisasi tersebut".

Pasal-pasal tersebut memberikan contoh lebih lanjut tentang tanggung jawab organisasi internasional yang terkait dengan perilaku suatu Negara atau organisasi lain yang tidak selalu salah bagi entitas yang terakhir. Pasal 17 menganggap bahwa suatu organisasi internasional dapat mengelak dari kewajiban internasionalnya dengan mengambil keuntungan dari badan hukum yang terpisah dari para anggotanya, yang tidak dapat terikat oleh kewajiban yang sama. Tanggung jawab dipertimbangkan dalam kondisi yang berbeda sesuai dengan apakah organisasi membebaskan kewajiban pada anggotanya atau hanya memberi wewenang kepada mereka untuk mengambil beberapa tindakan. Dapat dikatakan bahwa kewajiban organisasi internasional diperluas untuk mencakup tindakan

yang diperlukan atau disahkan oleh organisasi tersebut. Ketentuan ini jelas inovatif. Ini dimaksudkan untuk mengisi celah yang mungkin ada, meskipun pengeluaran, yang menyiratkan unsur niat, mungkin sulit dipastikan

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum bisa didefinisikan sebagai suatu peraturan atau ketetapan/peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan pelanggaran untuk pelanggarnya. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat diundangkan oleh legislatif kolektif atau oleh satu legislator yang membuat hukum; keputusan dan peraturan yang disahkan oleh cabang eksekutif; atau preseden yang disahkan oleh hakim.

Hukum internasional berasal dari kehendak negara dan dilaksanakan dengan persetujuan negara. Hukum internasional dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang berlaku bagi hubungan antar negara. Seperti yang kita semua tahu, status hukum organisasi internasional yang matang juga tergantung pada fungsi hukum Yurisdiksi organisasi internasional ini. Mereka pada dasarnya sangat berbeda. Ambil negara sebagai badan utama hukum internasional, misalnya dalam kaitannya dengan kedaulatan atau yurisdiksi nasional tidak mungkin Organisasi internasional mengalami atau setidaknya gagal muncul di jalan yang sama. oleh hukum Hampir semua event besar bertaraf internasional Eksterior ada di dalam kemampuan suatu negara, tiap organisasi hukum internasional tidak bisa ultra vires Secara konstitusional, andai, ILO tidak bisa membuktikan diri berhak melakukan tugas penegakan hukum perdamaian dari Dewan Keamanan PBB katakan pesan gencatan senjata senjata negara tertentu penuh permusuhan.

### **Saran**

Melalui artikel ini, penulis harus dapat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penyusunan artikel di atas, dan masih jauh dari sempurna. Adapun untuk kedepannya penulis akan segera memperbaiki komposisinya. Artikel ini menggunakan pedoman dari berbagai sumber dan kritik membangun dari para pembaca yang harus kita pahami tentang hukum internasional dan dasar-dasarnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.
- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha.
- Cornelesz, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(6).
- Fitriati, V., & Pinatih, S. D. M. (2013). Kedudukan Organisasi Internasional Dalam Mahkamah Internasional. *Jurnal Hukum*, 4(2).

- Lombok, L. L. (2014). Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan. *Pandecta Research Law Journal*, 9(1), 50-75.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.
- Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., ... & Mahendra, W. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 601-610.

- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.